

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA selalu berbenah dan meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk seluruh anggota dan kewajiban terhadap negara. Berbagai upaya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA untuk pencapaiannya tersebut.

Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA dalam menumbuhkan kesejahteraan anggota dan negara salah satunya dengan cara memberikan fasilitas peminjaman pembiayaan yang bersifat syariah terutama bagi kalangan menengah ke bawah guna meningkatkan kesejahteraan anggota juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan negara pada umumnya dengan cara melaksanakan kewajiban pembayaran pajak terhadap negara secara baik dan tertib. Beberapa orang mengira bahwa pada lembaga yang bersifat syariah tidak terdapat pajak yang perlu dibayarkan namun, ternyata terdapat beberapa objek yang dapat dikenakan pajak guna menambah pendapat pajak untuk negara salah satunya adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) diantaranya yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BINAMA adalah Pajak atas bunga atau bagi hasil simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Peraturan tentang pajak atas bagi hasil simpanan ini telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA telah melaksanakan peraturan tersebut disetiap bulannya dengan memotong pajak atas bagi hasil simpanan setiap bulan sebelum bagi hasil

di bagikan ke rekening masing-masing anggota pemilik simpanan sebesar 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bagi hasil sampai dengan Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dan 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bagi hasil untuk penghasilan berupa bagi hasil simpanan lebih Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan. Dan membayarkannya setiap bulannya.

Dalam pembayaran /penyetoran pajaknya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINAMA melakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menggunakan fasilitas yang telah di terbitkan Direktorat Jenderal Pajak guna mempermudah pembayaran/penyetoran pajak yaitu dengan menggunakan E-Billing dan menyetorkan melalui Internet Banking. Selain mempermudah, penggunaan fasilitas ini juga mempersingkat waktu karena tidak perlu lagi mengantri. Begitupun dalam pelaporan tidak membutuhkan lagi berlembar-lembar kertas yang harus dikumpulkan dalam pelaksanaannya. Namun, dari segala perubahan terdapat dampak yang mempengaruhi dari berlakunya peraturan pemerintah ini.

Yang pada dasarnya hanya terdapat satu dampak saja yaitu dampak positif. Dampak positif bagi orang pribadi maupun perusahaan karena sadarnya akan kewajiban demi meningkatkan kesejahteraan negara Indonesia.